



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5513/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONPENSI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada NAILI ARIYANI, S.H., Advokat, tempat kedudukan di Perum Le Banna Residence, D.8, Jalan Jambu, Semanding, Dau, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2641/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi",

Lawan

TERMOHON KONPENSI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Bareng 01), tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMMAD KHALID ALI, S.H., M.H., Advokat, tempat kedudukan di Jalan Borobudur Agung Barat I No. 9 Rt. 02 Rw 11 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3357/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5513/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 08 Juli 2012, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/09/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da adukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Malang tanggal 6 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No: 3573-LU-06112013-0073, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Tanggal 08 November 2013, saat ini telah berumur 5 (lima) tahun;
 - b. ANAK 2, lahir di Malang tanggal 16 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3507-LT-17072018-0229, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 17 Juli 2018, saat ini telah berumur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung secara normal layaknya kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun demikian Kurang lebih sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon pada awalnya disebabkan karena perilaku Termohon yang tidak mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, cenderung bersikap boros sehingga menyebabkan perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, bahkan Termohon sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya melayani dan membahagiakan suami. Setelah kelahiran anak yang kedua, Termohon seringkali menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan intim layaknya suami isteri dengan alasan capek, sehingga kebutuhan biologis Pemohon sebagai seorang suami tidak terpenuhi dengan baik;

7. Bahwa Termohon juga sering bersikap tidak menghargai Pemohon, seringkali mengabaikan nasehat Pemohon, bahkan Termohon juga sering melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang isteri, diantaranya Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan seringkali memaksa Pemohon untuk menuruti semua keinginan Termohon, hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberikan kesempatan kepada Termohon dan sering memberikan nasehat serta membimbing Termohon untuk merubah dan memperbaiki prilakunya, namun demikian Termohon tidak pernah patuh padanasehat Pemohon dan tetap tidak mau merubah prilakunya;

9. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah beberapa kali melakukan mediasi dan mencoba menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan orang tua Pemohon dan Termohon, namun demikian mediasi tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan menyelesaikan setiap pertengkaran dan perselisihan tersebut dengan arif dan bijaksana. Akan tetapi usaha yang dilakukan Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa hubungan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat disatukan kembali. Karena jika perkawinan Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipaksakan keutuhannya, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan pribadi, keluarga, maupun masa depan Pemohon, Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan menginginkan bercerai dari Termohon. Hal demikian dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*"

13. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bila Pemohon ingin bercerai dari Termohon. Hal ini telah pula sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

14. Bahwa dengan sifat dan karakter Termohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon khawatir akan membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan psikis anak Pemohon dan Termohon, yang oleh karenanya Pemohon berkeinginan agar anak-anak berada dalam Pengasuhan Pemohon dengan tetap memperhatikan akan hak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandung;

15. Bahwa secara finansial Pemohon memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak, dengan waktu dan jadwal kerja yang fleksibel, sehingga sangat memudahkan Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan apabila Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk memberikan dan menetapkan Hak Asuh Anak kepada Pemohon dan menetapkan sepenuhnya Anak berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Pemohon;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSI) di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan anak-anak dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama ANAK 1 (5 thn), dan ANAK 2 (2 thn), berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta Termohon telah hadir dalam persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan kedua pihak telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum) yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil; Bahwa kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **benar** antara Pemohon dan Termohon terikat pernikahan secara sah pada tanggal 08 Juli 2012, dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/09/VII/2012, tertanggal 09 Juli 2012, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.
2. bahwa **benar** Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan hubungan suami istri (ba'dha dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- A. ANAK 1, lahir di Malang tanggal 06 Oktober 2013, saat ini telah berumur 5 (lima) tahun.
- B. ANAK 2, lahir di Malang tanggal 16 Nopember 2016, saat ini telah berumur 2 (dua) tahun.

3. bahwa **tidak benar** dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya apa yang disebutkan Pemohon dalam Surat Permohonannya pada Posita angka 4 dan 5 menyatakan "..... kurang lebih sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran" dan "..... perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon pada awalnya disebabkan karena perilaku Termohon yang tidak mengelola keuangan rumah tangga dengan baik", semua hal tersebut hanya alasan yang dicari-cari oleh Pemohon, karena kenyataannya tidak ada pertengkaran yang ada hanyalah cerewetnya seorang istri dan ibu dari 2 (dua) orang anak apalagi pasca melahirkan dan butuh perhatian ekstra dari seorang suami dan bapak dari anak-anaknya, serta kondisi waktu itu sangatlah membutuhkan keuangan ekstra karena kebutuhan semakin membengkak, hal ini akan dibuktikan oleh Termohon dalam sidang Pembuktian.

4. Bahwa berdasarkan Posita angka 6 dan 7 yang disebutkan Pemohon dalam Surat Permohonannya menyatakan "..... setelah kelahiran anak yang kedua, Termohon seringkali menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan alasan capek" dan "..... seringkali memaksa Pemohon untuk menuruti semua keinginan Termohon", hal tersebut **menunjukkan** Pemohon seorang laki-laki yang egois dan melupakan tugasnya sebagai seorang bapak serta kepala keluarga, karena semua yang disebutkan itu merupakan kewajiban dalam hidup berumah tangga dan itu memang kewajiban sebagai seorang suami ataupun bapak dari anak-anaknya, hal tersebut sebagaimana *Janji sesudah akad nikah* dilangsungkan.

5. bahwa Posita angka 8 dan 9 disebutkan Pemohon dalam Surat Permohonannya menyatakan "..... Pemohon sudah berusaha memberikan kesempatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon” dan “..... Pemohon telah beberapa kali melakukan mediasi dan mencoba menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan melibatkan orang tua Pemohon dan Termohon”, hal tersebut adalah **tidak benar alias HOAX**, karena yang dimaksud kesempatan oleh Pemohon itu apa? Karena senyatanya tidak ada apa-apa, dan tidak ada mediasi antar orang tua karena yang ada sebatas silaturahmi antar orang tua dan tidak ada pembahasan masalah anak-anak mereka yang akan mengakhiri rumah tangganya atau bercerai bahkan Pemohon tidak mengadakan perihal akan mengajukan perceraian tersebut ke instansi dimana Termohon bekerja padahal Pemohon mengetahui Termohon seorang PNS, wajar semua orang bertanya apa yang ada di benak pikiran seorang Pemohon yang dengan mudahnya mengajukan perceraian tanpa ada sebab yang jelas dan fatal serta sekiranya memang wajar mengajukan perceraian.

6. bahwa angka 10 dan 11 dalam Posita Permohonan Pemohon tersebut menyatakan pada bulan Agustus 2018 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, hal tersebut **menunjukkan** Pemohon tidak ada usaha untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya, tetapi malah menunjukkan kelalaian Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau pun bapak dari kedua anaknya, karena tidak ada angin dan tidak ada hujan Pemohon pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, apa hal tersebut itu sebagai bentuk memperhatikan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon? Jelas hal tersebut bertentangan dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”

7. bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon angka 12 dan 13, tanggapan Termohon **hanya dapat pasrah** terhadap takdir yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Yang Maha Tahu apa yang sebenarnya terjadi, sepandai-pandainya manusia menutupi aibnya maka Allah sendirilah yang akan menghisabnya, begitu juga seburuk-buruknya perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, Allah jugalah yang mengampuni segala dosa-dosanya. Sekedar mengingatkan Doa Sesudah Akad Nikah:

"Allahumma, Ya Allah rahmatillah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka."

8. bahwa Permohonan Pemohon angka 14 dan 15 dalam Positanya, Pemohon khawatir akan pengaruh buruk Termohon kepada kedua anaknya, adalah **sangat tidak berdasar** dikarenakan yang meninggalkan istri dan kedua anaknya adalah Pemohon serta Pemohon juga meminta hak asuh terhadap kedua anak tersebut padahal Pemohon sangat mengetahui bahwa Termohon sekarang tinggal dengan kedua anaknya dalam kesehariannya dan saat ini kedua anak tersebut tumbuh kembangnya baik, tetapi psikisnya Termohon dan kedua anaknya terganggu karena perilaku Pemohon sendiri dimana biasanya Pemohon ada di rumah sekarang tidak ada di rumah, tentang mengenai kemampuan membiayai semua kebutuhan anak-anak itu lebih terjamin di asuh Termohon, dikarenakan Termohon seorang PNS yang pasti ada tunjangan untuk keluarga, jangankan anak, pasangannyapun ada tunjangannya, dalam hal ini Pemohon itu masuk tunjangan Termohon, apa tidak salah dalil yang dikemukakan Pemohon? Apalagi Termohon adalah seorang guru yang jam kerjanya jelas...

Bahwa atas hal-hal dan fakta-fakta sebagaimana terurai pada angka 1 s/d 8 diatas pada bab "dalam pokok perkara" ini, nyatalah Permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak dilandasi dasar hukum sebagaimana mestinya, disamping permohonan tersebut sama sekali juga tidak tepat kandungan unsur kebenarannya, serta cenderung mengada-ada, karenanya dengan ini mohon agar Majelis Hakim berkenan **menolak** permohonan Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa dalam kesempatan ini, Termohon, yang selanjutnya mohon disebut Penggugat – Rekonpensi, **mengajukan** gugatan balik terhadap Tergugat – Rekonpensi (semula Pemohon), karenanya mohon pula agar hal-hal sebagaimana terurai baik pada bab "dalam pokok perkara" diatas, supaya dianggap terurai ulang kembali keseluruhannya pada bab "dalam rekonpensi" ini, dimana gugatan rekonpensi ini kami landasi alasan dan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. bahwa mengingat pernikahan antara Penggugat – Rekonpensi dan Tergugat – Rekonpensi, telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK 1, lahir di Malang tanggal 06 Oktober 2013, saat ini telah berumur 5 (lima) tahun.
- ANAK 2, lahir di Malang tanggal 16 Nopember 2016, saat ini telah berumur 2 (dua) tahun.

Dimana keduanya terhitung **masih di bawah umur** serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Selain perihat tersebut dalam kesehariannya secara psikologis dan secara lahir maupun batin kedua anak tersebut lebih dekat kasih sayangnya dengan ibu kandungnya daripada kepada bapaknya, apalagi usia yang masih balita.

B. bahwa Tergugat – Rekonpensi selaku suami dan bapak kedua anak serta kepala rumah tangga yang wajib memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat – Rekonpensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan Agustus 2018 hingga saat Putusan Permohonan ini dibacakan, maka dengan demikian Tergugat – Rekonpensi **mempunyai** suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat – Rekonpensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sama dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dikalikan dengan jumlah bulan dimana mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan dan tahun dimana putusan Permohonan tersebut dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhadap kedua anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli susu, pakaian, dan kesehatan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan dengan jumlah bulan dimana mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan dan tahun dimana putusan Permohonan tersebut dibacakan.

C. bahwa mengingat Tergugat – Rekonpensi adalah karyawan di sebuah Bank BUMN yang mempunyai gaji tetap sesuai dengan posita Permohonan Pemohon angka 15 yang menyatakan “..... secara finansial Pemohon memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak", maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk **menetapkan** biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat – Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

D. bahwa setelah perceraian antara Penggugat – Rekonpensi dan Tergugat – Rekonpensi terjadi, Tergugat – Rekonpensi harus pula **memenuhi** kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat – Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat – Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

E. bahwa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib **memberikan** Mut'ah kepada Penggugat – Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat – Rekonpensi kepada Penggugat – Rekonpensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat – Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini .

Bahwa berdasarkan atas alasan dan data sebagaimana telah terurai dengan jelas dalam Jawaban diatas, baik pada pada bab "dalam konpensi" maupun bab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam rekonsensi”, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya.
- II. Menetapkan secara hukum Pemohon Rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal **pengasuhan** terhadap2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Malang tanggal 06 Oktober 2013, saat ini telah berumur 5 (lima) tahun.
 - b. ANAK 2, lahir di Malang tanggal 16 Nopember 2016, saat ini telah berumur 2 (dua) tahun.

Tanpa melepaskan hak Tergugat Rekonsensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya sebagai seorang bapak/orang tua sekaligus walinya.

- III. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan **dikalikan** dengan jumlah bulan dimana mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan dan tahun dimana putusan Permohonan tersebut dibacakan, dan wajib dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

- IV. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kedua anak (biaya hadlonah) terhutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan **dikalikan** dengan jumlah bulan dimana mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan dan tahun dimana putusan Permohonan tersebut dibacakan, dan wajib dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap ANAK 1 dan ANAK 2 yang dibebankan kepada Tergugat – Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan **terhitung** sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
- VI. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) secara tunai, dan **wajib** dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
- VII. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai, dan **wajib** dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Atau :Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan sehubungan dengan replik itu Termohon telah mengajukan duplik yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/09/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-06112013-0073 di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 08-11-2013 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-17072018-0229 di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 17-07-2018 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. Fotokopi Informasi Perhitungan Gaji periode Desember 2018, PT. ARTHA KREASI UTAMA, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
- e. Fotokopi Slip Pembayaran Indihome periode 10-2018 dan Struk Pembayaran Tagihan Listrik BI/Th Okt 18, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. Fotokopi bukti setoran tunai ke rekening atas nama Denik Ardinawati 30 Januari 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I : SAKSI 1 PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 08 Juli 2012, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Perum Sekarsari Indah kemudian pindah di Landungsari dikediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah keuangan, setiap melunasi hutang mesti timbul hutang baru karena keinginan Termohon hidup mewah setiap yang di inginkan harus ada dan tidak menghargai Pemohon setiap Pemohon punya solusi tidak pernah diperhatikan namun jika temannya yang memberi solusi malah diperhatikan juga Termohon tidak mau melayani permohonan Pemohon untuk melayani hubungan suami istri Termohon juga sering melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang diucapkan;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena mendapat cerita dar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu anatara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon karena mengantar anak pulang sekolah sedangkan berangkat sekolah ibunya yang mengantarnya;
- Bahwa Termohon bersama orang tuanya pernah sekali datang ke rumah orang tau Pemohon;
- Bahwa berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Artha yang ditempatkan di Bank Mandiri dengan penghasilan sekiatar 3.000.000;
- Bahwa tentang ibadah Termohon saksi tidak tahu karena tidak kumpul bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu berapa Pemohon memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa, secara fisik sehat tetapi selama ini anak-anak bersama pembantu mulai sebelum jam 07.00 Wib. sampai jam 16.00 Wib. dan akhir-akhir ini kalau anak ingin diajak Pemohon jalan-jalan selalu dihalang-halangi oleh Termohon;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI 2 PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Mastrip No. 31 Kelurahan Made Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Perum Sekarsari Indah kemudian pindah di Landungsari dikediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis pada pertengahan tahun 2018 Pemohon sering mengeluh tentang gaya hidup seperti gaya hidup kalangan menengah keatas;
- Bahwa kadang Pemohon menutup cicilan rumah anatar 50.000.000 sampai 100.000.000;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2014 sudah bekerja di Bank Mandiri
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon karena mengantar anak yang sekolah di TK;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini ikut Termohon tentang kondisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah;
- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon kadang pulang kerja sudah disuruh-suruh oleh Termohon
- Bahwa tentang ibadah Pemohon dan Termohon saksi mengetahui kurang, Termohon jarang beribadah hanya ibadah kalau ada orang tuanya atau mertuanya;
- Bahwa tiadak pernah pergi ke diskotek dan tidak pernah mabuk;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya Termohon telah mengajukan bukti surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/09/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507222310140004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 31-12-2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Laporan Pemberitahuan gugatan cerai, tanggal 3 Januari 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/991/35.73.301.01.055/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Bareng I tanggal 3 Januari 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
- e. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
- f. Fotokopi Slip Gaji atas nama Termohon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
- g. Fotokopi rekening koran Mandiri atas nama Termohon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Pr.1);
- h. Fotokopi Slip Pembayaran di Supermarket untuk kebutuhan sehari-hari, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Pr.2);
- i. Fotokopi struk Pembayaran tagihan listrik, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Pr.3);
- j. Fotokopi Kartu Iuran KB/BA " RESTU 2" bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Pr.4);

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I Termohon: SAKSI 1 TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bapak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 08 Juli 2012, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Perum Sekarsari Indah kemudian pindah di Landungsari dikediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai Agustus 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pada bulan September 2018 saksi ke rumah Termohon namun tidak ketemu Pemohon dan Termohon bilang Pemohon sudah 1 bulan tidak pulang;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi bersama istri datang ke rumah orang tua Pemohon disambut oleh ibunya kemudian ibu Pemohon membanting lepek dengan berkata kasar dan marah mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disudahi sampai disini saja, kemudian saksi diantar oleh besan laki-laki sambil saksi mengatakan mengajak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon kemudian dijawab ia hanya bisa membantu do'a saja karena takut sama istrinya kalau marah selalu mengusir itu yang pernah kualami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui tidak pernah bertengkar dan Pemohon juga tidak pernah mengadu pada saksi;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama ibunya dan ibunya sayang pada anak-anaknya;
- Bahwa Yang mengantar anak-anak ke sekolah adalah ibunya dulu sewaktu masih rukun kadang gantian bahkan sampai sekarang masih seperti itu, karena saksi sering datang jenguk cucu meskipun saksi tinggal Kasembon;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon kadang 1 sampai 2 jam kata pembantu Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Mandiri dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama pisah ini Pemohon masih memberi nafkah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masih menginginkan keduanya rukun lagi;

Saksi II Termohon: SAKSI 2 TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pembantu dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai pembantu dirumah Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga, Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja hingga pisah ini tidak pernah tahu ada pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2018 Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon namun tinggal bersama orang tuanya sedang Termohon tinggal bersama anaknya;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon selama kurang lebih 1 jam sama anak-anaknya sedang Termohon masih mengajar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sayang pada anak-anaknya tidak pernah membentak anak-anaknya;
- Pemohon bekerja di Bank Mandiri sedangkan Termohon bekerja sebagai Guru Negeri;
- Bahwa Pemohon kelihatannya lebih sibuk daripada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang malam, tidak pernah pergi ke diskotik dan ibadahnya rajin sedang Pemohon saya lihat kurang rutin ibadahnya sering pulang malam;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu yang mengantar anak-anak sekolah Termohon sedang yang jemput adalah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yaitu ingin bercerai sedang Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya **namun Pemohon dan Termohon menyatakan masalah anak diasuh bersama Pemohon dan Termohon**, serta tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kasembon, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum) , namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyatakan keberatan pada sebagian yang lain namun Termohon mengakui rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal yang menurut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pertengkaran yang ada hanya hanya cerewetnya seorang istri dan ibu dari 2 (dua) orang anak apalagi pasca melahirkan butuh perhatian ekstra dari seorang suami;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juli 2012 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang dari segi keuangan Termohon ingin hidup mewah sehingga banyak hutang, hutang ditutup muncul hutang yang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bukti Temohon :

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.5, kecuali T.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juli 2012, yang telah hidup bersama sebagai suatu keluarga sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan diantara keluarga tersebut ada yang terikat dengan PP No.10 Tahun 1983 karena sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa alat yang lain yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.3, T.4 dan T.6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, yaitu berupa Laporan Pemberitahuan Guagatn Cerai oleh suami, Surat Keterangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN Bareng I dan Tentang Penghasilan Termohon sebagai PNS, bukan akta otentik yang nilai pembuktiannya hanya bersifat pendukung pada bukti yang lain;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa ada dalil yang dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena tidak ada pertengkaran yang ada hanya hanya cerewetnya seorang istri dan ibu dari 2 (dua) orang anak apalagi pasca melahirkan butuh perhatian ekstra dari seorang suami dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal oleh 2 orang saksi serta sulit dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal bahkan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut maka dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang sulit dirukunkan yang dianggap benar;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012 dan telah dikaruniai dua anak bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah keuangan, setiap melunasi hutang mesti timbul hutang baru karena keinginan Termohon hidup mewah setiap yang di inginkan harus ada dan tidak menghargai Pemohon setiap Pemohon punya solusi tidak pernah diperhatikan namun jika temannya yang memberi solusi malah diperhatikan juga Termohon tidak mau melayani permohonan Pemohon untuk melayani hubungan suami istri Termohon juga sering melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang diucapkan;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak akhir bulan Agustus 2018, Pemohon meninggalkan Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah terjadinya akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan hal ini menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena keuangan, setiap melunasi hutang mesti timbul hutang baru karena keinginan Termohon hidup mewah setiap yang di inginkan harus ada dan tidak menghargai Pemohon setiap Pemohon punya solusi tidak pernah diperhatikan namun jika temannya yang memberi solusi malah diperhatikan juga Termohon tidak mau melayani permohonan Pemohon untuk melayani hubungan suami istri Termohon juga sering melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang diucapkan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. **Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah *pecah*, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

1. Tentang kekurangan Nafkah Madhyah (Nafkah terhutang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat (Rekonvensi) dalam petitum nomor 2.a. gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan agar Tergugat (Rekonvensi) dihukum untuk membayar kekurangan Nafkah Madhyah selama 8 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2018, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan mengajukan bukti (P.R.1) fotokopi rekening koran Mandiri atas nama Denik Ardinawati bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.R.2) fotokopi slip pembayaran di Supermarket untuk kebutuhan sehari-hari bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.R.3), fotokopi bukti pembayaran tagihan listrik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan (P.R.4), fotokopi kartu iuran KB/BA " Restu 2" bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat (Rekonvensi) pada pokoknya keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan meski Tergugat rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2018, Tergugat rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat rekonvensi, selain berupa nafkah tunai, Tergugat rekonvensi juga masih melaksanakan kewajibannya membayar biaya kebutuhan rumah tangga seperti biaya tagihan listrik, internet (indihome) demikian pula membayar biaya sekolah anak (SPP), dalam hal ini Tergugat rekonvensi menyampaikan bukti tertulis (TR.1) berupa fotokopi print out slip gaji atas nama Dany Pratama Wijayanto bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (TR.2) fotokopi bukti pembayaran tagihan listrik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan (TR.3) fotokopi transfer tunai ke rekening atas nama Denik Ardinawati bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat (istri) tetap berhak memperoleh nafkah terhutang tersebut dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang kekurangan nafkah secara formil dapat dipertimbangkan, adapun mengenai besarnya kekurangan nafkah terhutang (*nafkah madhyah*) tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan nafkah lahir dari suami kepada isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah sesuai dengan kadar kemampuannya, yakni sesuai dengan pendapatan atau pengasilan yang diperoleh oleh suami, dan harus dihindari pembebanan di luar kemampuannya, karena hal ini selain memberatkan bagi suami juga akan menimbulkan perilaku yang menyimpang guna memenuhi tuntutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Penggugat rekonsensi dalam hal ini sebagai istri menerima apa adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi sewaktu kondisi rumah tangganya masih rukun dan sanggup menutupi semua kekurangan yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi, karena ada masalah Tergugat rekonsensi akan menceraikan Penggugat rekonsensi maka wajar saja Penggugat rekonsensi menuntut kekuarangan nafkah yang selama ini dianggap kurang oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai pegawai/karyawan yang berpenghasilan kurang lebih 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menganggap mampu Tergugat rekonsensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi maka Tergugat rekonsensi harus membayar kepada Penggugat rekonsensi kekurangan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 x 8 sehingga berjumlah 12.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan pasal pasal 34 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan hal ini pula bersesuaian dengan dalil Syar’i yang berbunyi:

**اذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة
الزمن مضى ولا تسقط في ذمته دينا**

Artinya : “Apabila isteri taat, maka wajibkah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa” (Muhadzab, II : 175)’

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah, dan mut’ah** dalam ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Apabila perkawinan putus karena talak” maka bekas suami wajib memberi mut’ah dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami / Tergugat Rekonpensi (Vide Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000, sedang Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan dengan alasan permintaan yang berlebihan, maka Majelis Hakim dengan melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonpensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dikabulkan sehingga Tergugat rekonpensi dibebani dengan **nafkah iddah selama 3 bulan** sebesar Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) sedang Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan dengan alasan permintaan yang sangat berlebihan, maka Majelis Hakim dengan melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang adanya penghasilan lain selain gaji sebagai karyawan tersebut, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al ahwalus syahshiyah*, hal. 334, dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة.

Artinya: *Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah masa iddah.*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat rekonpensi layak dibebani untuk **Mut'ah** sebesar Rp. **18.000.000;**(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah **hak asuh anak** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonpensi menyatakan sepakat secara bersama-sama untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk mentaati kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak (biaya hadlonah) terhutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan **dikalikan** dengan jumlah bulan dimana mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan dan tahun dimana putusan Permohonan tersebut dibacakan, dan wajib dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap ANAK 1 dan ANAK 2 yang dibebankan kepada Tergugat – Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan **terhitung** sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyatakan sepakat secara bersama-sama untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016, maka tuntutan terhadap kekurangan nafkah anak sejak Agustus 2018 hingga terjadinya perceraian dan nafkah anak sejak terjadinya perceraian hingga anak dewasa tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON KONPENSI) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON KONPENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Kekurangan Nafkah Madliyah sebesar Rp. 12.000.000;(dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar 18.000.000;(delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonpensi untuk mentaati kesepakatan bersama untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1, lahir 6 Oktober 2013 dan ANAK 2, lahir 16 Nopember 2016 secara bersama-sama;
4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.901.000;

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 15 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 H., oleh kami Drs. H. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA, M.H. dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, ARIFIN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MASYKUR ROSIH

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	810.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia